



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 terkait penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

15. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

24. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
26. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan dan dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
27. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
28. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
29. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
35. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
36. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
37. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
38. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
39. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

40. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
41. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
42. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
43. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
44. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
45. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
46. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp405.025.869.000,00 (empat ratus lima milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- c. Tahap III berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa ke setiap Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya kepada Camat;
 - b. Tim Fasilitasi Kecamatan memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan pencairan dan apabila telah dinyatakan lengkap akan diterbitkan persetujuan Camat yang berisi tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan Dana Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Hasil Verifikasi dari Camat beserta kelengkapannya diajukan kepada Bupati c,q, Kepala Dispermades P3A

untuk diverifikasi, dan apabila telah dinyatakan lengkap oleh BPKAD maka dapat dilakukan penyaluran Dana Desa.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD;
 - 2) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT DD.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - 2) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT DD; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

- 1) Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD;
 - b) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan kedua; dan
 - 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT DD.
 - (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT DD.
 - (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT DD, kekurangan pembayaran BLT DD dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
 - (5) Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 16A dan Pasal 16B, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16A
- Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi

dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

Pasal 16B

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf b, berupa BLT DD kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Dalam hal kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait pencegahan dan penanganan bencana non alam dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (4) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja yang dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan
 - a. melakukan pencegahan *stunting*.

- (5) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT DD.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI” dan menjadi dokumen Desa.

10. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan contoh prioritas penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH

Penata Tk.I

NIP. 19800417 200604 2 015

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Afirmasi (AA)	Alokasi Kinerja (AK)	Alokasi Formula (AF)	Jumlah Pagu
1	Ayah	Argopeni	662.806.000	-	-	193.412.000	856.218.000
2	Ayah	Karangduwur	662.806.000	-	-	180.291.000	843.097.000
3	Ayah	Srati	662.806.000	-	-	186.578.000	849.384.000
4	Ayah	Pasir	662.806.000	-	-	160.416.000	823.222.000
5	Ayah	Jintung	662.806.000	-	-	115.307.000	778.113.000
6	Ayah	Banjararjo	662.806.000	-	-	209.079.000	871.885.000
7	Ayah	Argosari	662.806.000	-	-	280.389.000	943.195.000
8	Ayah	Watukelir	662.806.000	-	-	230.134.000	892.940.000
9	Ayah	Kalibangkang	662.806.000	-	-	239.998.000	902.804.000
10	Ayah	Tlogosari	662.806.000	-	-	289.062.000	951.868.000
11	Ayah	Kalipoh	662.806.000	-	-	219.045.000	881.851.000
12	Ayah	Ayah	662.806.000	-	-	91.188.000	753.994.000
13	Ayah	Candirenggo	662.806.000	-	-	208.773.000	871.579.000
14	Ayah	Mangunweni	662.806.000	-	-	256.276.000	919.082.000
15	Ayah	Jatijajar	662.806.000	-	-	359.926.000	1.022.732.000
16	Ayah	Demangsari	662.806.000	-	-	191.419.000	854.225.000
17	Ayah	Bulurejo	662.806.000	-	-	192.445.000	855.251.000
18	Ayah	Kedungweru	662.806.000	-	-	132.805.000	795.611.000
19	Buayan	Karangbolong	662.806.000	-	-	146.324.000	809.130.000
20	Buayan	Jladri	662.806.000	-	-	252.450.000	915.256.000
21	Buayan	Adiwarno	662.806.000	-	-	154.333.000	817.139.000
22	Buayan	Rangkah	662.806.000	-	-	124.562.000	787.368.000
23	Buayan	Wonodadi	662.806.000	-	144.096.000	207.309.000	1.014.211.000
24	Buayan	Geblog	662.806.000	-	-	100.936.000	763.742.000
25	Buayan	Rogodadi	662.806.000	-	-	151.533.000	814.339.000
26	Buayan	Pakuran	662.806.000	181.634.000	-	318.016.000	1.162.456.000
27	Buayan	Buayan	662.806.000	-	-	153.870.000	816.676.000
28	Buayan	Sikayu	662.806.000	-	-	505.889.000	1.168.695.000
29	Buayan	Karangsari	662.806.000	-	-	151.982.000	814.788.000
30	Buayan	Rogodono	662.806.000	181.634.000	-	228.543.000	1.072.983.000
31	Buayan	Banyumudal	662.806.000	-	-	392.028.000	1.054.834.000
32	Buayan	Tugu	662.806.000	181.634.000	-	479.678.000	1.324.118.000
33	Buayan	Nogoraji	662.806.000	181.634.000	-	455.771.000	1.300.211.000
34	Buayan	Mergosono	662.806.000	-	-	211.199.000	874.005.000
35	Buayan	Semampir	662.806.000	-	-	217.881.000	880.687.000
36	Buayan	Jogomulyo	662.806.000	181.634.000	-	300.878.000	1.145.318.000
37	Buayan	Purbowangi	662.806.000	-	-	285.017.000	947.823.000
38	Buayan	Jatiroto	662.806.000	-	-	287.867.000	950.673.000
39	Puring	Tambakmulyo	662.806.000	-	-	562.827.000	1.225.633.000
40	Puring	Surorejan	662.806.000	-	-	359.891.000	1.022.697.000
41	Puring	Waluyorejo	662.806.000	-	144.096.000	290.931.000	1.097.833.000
42	Puring	Sidoharjo	662.806.000	-	-	205.670.000	868.476.000
43	Puring	Puliharjo	662.806.000	-	-	275.618.000	938.424.000
44	Puring	Purwosari	662.806.000	-	-	210.743.000	873.549.000
45	Puring	Arjowinangun	662.806.000	-	-	145.924.000	808.730.000
46	Puring	Krandegan	662.806.000	-	-	340.440.000	1.003.246.000
47	Puring	Kaleng	662.806.000	-	-	217.712.000	880.518.000
48	Puring	Tukinggedong	662.806.000	-	-	142.319.000	805.125.000
49	Puring	Purwoharjo	662.806.000	-	-	109.392.000	772.198.000
50	Puring	Banjarejo	662.806.000	-	-	368.777.000	1.031.583.000
51	Puring	Wetonkulon	662.806.000	-	-	144.014.000	806.820.000
52	Puring	Pesuruhan	662.806.000	-	-	102.187.000	764.993.000
53	Puring	Wetonwetan	662.806.000	-	-	152.572.000	815.378.000
54	Puring	Kedalemankulon	662.806.000	-	144.096.000	158.044.000	964.946.000
55	Puring	Kedalemanwetan	662.806.000	-	-	231.481.000	894.287.000
56	Puring	Srusuhurutengah	662.806.000	-	-	173.914.000	836.720.000
57	Puring	Sitiadi	662.806.000	-	-	182.675.000	845.481.000
58	Puring	Bumirejo	662.806.000	-	-	213.036.000	875.842.000
59	Puring	Madurejo	662.806.000	-	-	189.811.000	852.617.000
60	Puring	Sidobunder	662.806.000	-	-	161.935.000	824.741.000
61	Puring	Sidodadi	662.806.000	-	-	189.483.000	852.289.000
62	Petanahan	Karangrejo	662.806.000	-	144.096.000	255.139.000	1.062.041.000
63	Petanahan	Karanggadung	662.806.000	-	-	187.965.000	850.771.000
64	Petanahan	Tegalretno	662.806.000	-	-	234.460.000	897.266.000
65	Petanahan	Ampelsari	662.806.000	-	-	168.063.000	830.869.000
66	Petanahan	Munggu	662.806.000	-	-	173.449.000	836.255.000
67	Petanahan	Kewangunan	662.806.000	-	144.096.000	154.209.000	961.111.000
68	Petanahan	Karangduwur	662.806.000	-	144.096.000	153.560.000	960.462.000

69	Petanahan	Petanahan	662.806.000	-	-	129.514.000	792.320.000
70	Petanahan	Kebonsari	662.806.000	-	-	109.127.000	771.933.000
71	Petanahan	Grogolpenatus	662.806.000	-	-	217.877.000	880.683.000
72	Petanahan	Grogolbeningsari	662.806.000	-	-	241.143.000	903.949.000
73	Petanahan	Jogomertan	662.806.000	-	-	191.622.000	854.428.000
74	Petanahan	Tanjungsari	662.806.000	-	-	254.881.000	917.687.000
75	Petanahan	Sidomulyo	662.806.000	-	-	146.303.000	809.109.000
76	Petanahan	Grujugan	662.806.000	-	-	135.669.000	798.475.000
77	Petanahan	Kritig	662.806.000	-	-	155.773.000	818.579.000
78	Petanahan	Nampudadi	662.806.000	-	-	157.642.000	820.448.000
79	Petanahan	Tresnorejo	662.806.000	-	-	106.161.000	768.967.000
80	Petanahan	Podourip	662.806.000	-	-	106.442.000	769.248.000
81	Petanahan	Jatimulyo	662.806.000	-	-	163.859.000	826.665.000
82	Petanahan	Banjarwinangun	662.806.000	-	-	171.225.000	834.031.000
83	Klirong	Jogosimo	662.806.000	-	-	272.255.000	935.061.000
84	Klirong	Tanggulangin	662.806.000	-	-	320.217.000	983.023.000
85	Klirong	Pandanlor	662.806.000	-	-	161.215.000	824.021.000
86	Klirong	Tambakproгатen	662.806.000	-	-	233.955.000	896.761.000
87	Klirong	Gebangsari	662.806.000	-	-	231.629.000	894.435.000
88	Klirong	Klegenrejo	662.806.000	-	-	235.369.000	898.175.000
89	Klirong	Bendogarap	662.806.000	-	-	133.810.000	796.616.000
90	Klirong	Kedungsari	662.806.000	-	-	212.189.000	874.995.000
91	Klirong	Jerukagung	662.806.000	-	-	170.473.000	833.279.000
92	Klirong	Klegenwonosari	662.806.000	-	-	138.522.000	801.328.000
93	Klirong	Klirong	662.806.000	-	-	96.611.000	759.417.000
94	Klirong	Kaliwungu	662.806.000	-	-	109.833.000	772.639.000
95	Klirong	Jatimalang	662.806.000	-	-	130.642.000	793.448.000
96	Klirong	Karangglonggong	662.806.000	-	-	91.324.000	754.130.000
97	Klirong	Ranterejo	662.806.000	-	-	164.262.000	827.068.000
98	Klirong	Wotbuwono	662.806.000	-	-	153.447.000	816.253.000
99	Klirong	Tambakagung	662.806.000	-	-	163.519.000	826.325.000
100	Klirong	Sitirejo	662.806.000	-	-	110.513.000	773.319.000
101	Klirong	Gadungrejo	662.806.000	-	-	232.805.000	895.611.000
102	Klirong	Dorowati	662.806.000	-	-	181.564.000	844.370.000
103	Klirong	Bumiharjo	662.806.000	-	-	205.381.000	868.187.000
104	Klirong	Kebadongan	662.806.000	-	-	167.243.000	830.049.000
105	Klirong	Podoluhur	662.806.000	-	-	204.177.000	866.983.000
106	Klirong	Kedungwinangun	662.806.000	-	-	267.942.000	930.748.000
107	Buluspesantren	Ayamputih	662.806.000	-	144.096.000	284.895.000	1.091.797.000
108	Buluspesantren	Setrojenar	662.806.000	-	-	152.129.000	814.935.000
109	Buluspesantren	Brecong	662.806.000	-	-	315.423.000	978.229.000
110	Buluspesantren	Banjurpasar	662.806.000	-	144.096.000	183.467.000	990.369.000
111	Buluspesantren	Indrosari	662.806.000	-	-	134.794.000	797.600.000
112	Buluspesantren	Buluspesantren	662.806.000	-	-	150.105.000	812.911.000
113	Buluspesantren	Banjurmukadan	662.806.000	-	-	99.691.000	762.497.000
114	Buluspesantren	Waluyo	662.806.000	-	-	239.355.000	902.161.000
115	Buluspesantren	Bocor	662.806.000	-	-	206.780.000	869.586.000
116	Buluspesantren	Maduretno	662.806.000	-	-	169.175.000	831.981.000
117	Buluspesantren	Ambalkumolo	662.806.000	-	-	158.565.000	821.371.000
118	Buluspesantren	Rantewringin	662.806.000	-	-	202.918.000	865.724.000
119	Buluspesantren	Tambakrejo	662.806.000	-	-	108.316.000	771.122.000
120	Buluspesantren	Sangubanyu	662.806.000	-	-	211.795.000	874.601.000
121	Buluspesantren	Arjowinangun	662.806.000	-	-	124.544.000	787.350.000
122	Buluspesantren	Ampih	662.806.000	-	-	184.009.000	846.815.000
123	Buluspesantren	Jogopaten	662.806.000	-	144.096.000	185.546.000	992.448.000
124	Buluspesantren	Kloposawit	662.806.000	-	-	231.061.000	893.867.000
125	Buluspesantren	Sidomoro	662.806.000	-	-	307.048.000	969.854.000
126	Buluspesantren	Tanjungrejo	662.806.000	-	-	146.649.000	809.455.000
127	Buluspesantren	Tanjungsari	662.806.000	-	-	115.914.000	778.720.000
128	Ambal	Entak	662.806.000	-	-	214.753.000	877.559.000
129	Ambal	Plempukan Kembaran	662.806.000	-	-	112.959.000	775.765.000
130	Ambal	Kenoyojayan	662.806.000	-	-	147.645.000	810.451.000
131	Ambal	Ambalresmi	662.806.000	-	-	240.228.000	903.034.000
132	Ambal	Kaibonpetangkuran	662.806.000	-	-	178.185.000	840.991.000
133	Ambal	Kaibon	662.806.000	-	-	184.693.000	847.499.000
134	Ambal	Sumberjati	662.806.000	-	-	208.319.000	871.125.000
135	Ambal	Blengorwetan	662.806.000	-	-	107.834.000	770.640.000
136	Ambal	Blengorkulon	662.806.000	-	144.096.000	179.388.000	986.290.000
137	Ambal	Benerwetan	662.806.000	-	144.096.000	158.746.000	965.648.000
138	Ambal	Benerkulon	662.806.000	-	-	311.525.000	974.331.000
139	Ambal	Ambalkliwonan	662.806.000	-	-	179.112.000	841.918.000
140	Ambal	Pasarsenen	662.806.000	-	-	204.786.000	867.592.000

141	Ambal	Pucangan	662.806.000	-	-	120.406.000	783.212.000
142	Ambal	Ambalkebrek	662.806.000	-	-	181.323.000	844.129.000
143	Ambal	Gondanglegi	662.806.000	-	-	227.402.000	890.208.000
144	Ambal	Banjarsari	662.806.000	-	-	101.653.000	764.459.000
145	Ambal	Lajer	662.806.000	-	-	128.979.000	791.785.000
146	Ambal	Singosari	662.806.000	-	-	151.918.000	814.724.000
147	Ambal	Sidoluhur	662.806.000	-	-	217.746.000	880.552.000
148	Ambal	Sinungrejo	662.806.000	-	-	121.051.000	783.857.000
149	Ambal	Ambarwinangun	662.806.000	-	-	128.070.000	790.876.000
150	Ambal	Peneket	662.806.000	-	-	125.425.000	788.231.000
151	Ambal	Sidorejo	662.806.000	-	-	114.812.000	777.618.000
152	Ambal	Sidomulyo	662.806.000	-	-	135.869.000	798.675.000
153	Ambal	Sidomukti	662.806.000	-	-	183.416.000	846.222.000
154	Ambal	Prasutan	662.806.000	-	-	114.542.000	777.348.000
155	Ambal	Kradenan	662.806.000	-	-	129.962.000	792.768.000
156	Ambal	Pagedangan	662.806.000	-	-	139.015.000	801.821.000
157	Ambal	Surobayan	662.806.000	-	-	134.864.000	797.670.000
158	Ambal	Dukuhrejosari	662.806.000	-	-	144.307.000	807.113.000
159	Ambal	Kembangsawit	662.806.000	-	-	84.669.000	747.475.000
160	Mirit	Miritpetikusan	662.806.000	-	-	159.370.000	822.176.000
161	Mirit	Tlogodepok	662.806.000	-	-	195.301.000	858.107.000
162	Mirit	Mirit	662.806.000	-	144.096.000	161.245.000	968.147.000
163	Mirit	Tlogopragoto	662.806.000	-	144.096.000	144.656.000	951.558.000
164	Mirit	Lembupurwo	662.806.000	-	-	321.974.000	984.780.000
165	Mirit	Wiromartan	662.806.000	-	-	191.210.000	854.016.000
166	Mirit	Rowo	662.806.000	-	-	140.850.000	803.656.000
167	Mirit	Singoyudan	662.806.000	-	-	165.697.000	828.503.000
168	Mirit	Wergonayan	662.806.000	-	-	160.285.000	823.091.000
169	Mirit	Selotumpeng	662.806.000	-	144.096.000	224.306.000	1.031.208.000
170	Mirit	Sitibentar	662.806.000	-	-	204.981.000	867.787.000
171	Mirit	Karanggede	662.806.000	-	-	132.173.000	794.979.000
172	Mirit	Kertodeso	662.806.000	-	144.096.000	242.322.000	1.049.224.000
173	Mirit	Patukrejomulyo	662.806.000	-	-	158.713.000	821.519.000
174	Mirit	Patukgawemulyo	662.806.000	-	-	169.096.000	831.902.000
175	Mirit	Mangunranan	662.806.000	-	-	158.233.000	821.039.000
176	Mirit	Pekutan	662.806.000	-	144.096.000	156.390.000	963.292.000
177	Mirit	Wirogaten	662.806.000	-	-	262.141.000	924.947.000
178	Mirit	Winong	662.806.000	-	-	87.719.000	750.525.000
179	Mirit	Ngabean	662.806.000	-	-	274.241.000	937.047.000
180	Mirit	Sarwogadung	662.806.000	-	-	203.937.000	866.743.000
181	Mirit	Krubungan	662.806.000	-	144.096.000	124.700.000	931.602.000
182	Prembun	Tersobo	662.806.000	-	-	127.237.000	790.043.000
183	Prembun	Prembun	662.806.000	-	-	124.302.000	787.108.000
184	Prembun	Kabekelan	662.806.000	-	-	114.893.000	777.699.000
185	Prembun	Tunggalroso	662.806.000	-	-	146.727.000	809.533.000
186	Prembun	Kedungwaru	662.806.000	-	-	250.557.000	913.363.000
187	Prembun	Bagung	662.806.000	-	-	113.534.000	776.340.000
188	Prembun	Sidogede	662.806.000	-	-	333.829.000	996.635.000
189	Prembun	Sembirkadipaten	662.806.000	-	144.096.000	141.639.000	948.541.000
190	Prembun	Kedungbulus	662.806.000	-	-	136.032.000	798.838.000
191	Prembun	Mulyosri	662.806.000	-	-	158.403.000	821.209.000
192	Prembun	Pesuningan	662.806.000	-	-	138.615.000	801.421.000
193	Prembun	Pecarikan	662.806.000	-	-	118.982.000	781.788.000
194	Prembun	Kabuaran	662.806.000	-	-	196.946.000	859.752.000
195	Kutowinangun	Pekunden	662.806.000	-	-	149.891.000	812.697.000
196	Kutowinangun	Tanjungmeru	662.806.000	-	-	134.034.000	796.840.000
197	Kutowinangun	Kuwarisan	662.806.000	-	-	112.498.000	775.304.000
198	Kutowinangun	Kutowinangun	662.806.000	-	-	115.304.000	778.110.000
199	Kutowinangun	Lundong	662.806.000	-	-	174.458.000	837.264.000
200	Kutowinangun	Mekarsari	662.806.000	-	-	213.833.000	876.639.000
201	Kutowinangun	Babadsari	662.806.000	-	-	183.501.000	846.307.000
202	Kutowinangun	Ungaran	662.806.000	-	-	119.210.000	782.016.000
203	Kutowinangun	Mrinen	662.806.000	-	-	118.833.000	781.639.000
204	Kutowinangun	Pejagatan	662.806.000	-	-	232.783.000	895.589.000
205	Kutowinangun	Triwarno	662.806.000	-	-	207.014.000	869.820.000
206	Kutowinangun	Korowelang	662.806.000	-	-	163.031.000	825.837.000
207	Kutowinangun	Jlegiwinangun	662.806.000	-	-	238.760.000	901.566.000
208	Kutowinangun	Lumbu	662.806.000	181.634.000	-	286.227.000	1.130.667.000
209	Kutowinangun	Tanjungsari	662.806.000	-	-	236.417.000	899.223.000
210	Kutowinangun	Kaliputih	662.806.000	-	-	140.894.000	803.700.000
211	Kutowinangun	Tanjungseto	662.806.000	-	-	132.816.000	795.622.000
212	Kutowinangun	Pesalakan	662.806.000	-	-	139.712.000	802.518.000

213	Kutowinangun	Karangsari	662.806.000	-	-	221.601.000	884.407.000
214	Alian	Bojongsari	662.806.000	-	-	314.159.000	976.965.000
215	Alian	Surotrunan	662.806.000	-	-	363.866.000	1.026.672.000
216	Alian	Kambang Sari	662.806.000	-	-	138.436.000	801.242.000
217	Alian	Jatimulyo	662.806.000	-	-	194.062.000	856.868.000
218	Alian	Tanuharjo	662.806.000	-	-	190.998.000	853.804.000
219	Alian	Karangtanjung	662.806.000	-	-	220.042.000	882.848.000
220	Alian	Kemangguan	662.806.000	-	-	434.329.000	1.097.135.000
221	Alian	Kalijaya	662.806.000	-	144.096.000	384.049.000	1.190.951.000
222	Alian	Karangkembang	662.806.000	-	-	237.962.000	900.768.000
223	Alian	Seliling	662.806.000	-	-	413.978.000	1.076.784.000
224	Alian	Tlogowulung	662.806.000	-	-	186.435.000	849.241.000
225	Alian	Kaliputih	662.806.000	-	-	391.740.000	1.054.546.000
226	Alian	Wonokromo	662.806.000	-	144.096.000	577.577.000	1.384.479.000
227	Alian	Sawangan	662.806.000	-	144.096.000	263.189.000	1.070.091.000
228	Alian	Kalirancang	662.806.000	-	-	345.976.000	1.008.782.000
229	Alian	Krakal	662.806.000	-	-	556.410.000	1.219.216.000
230	Kebumen	Muktisari	662.806.000	-	-	212.157.000	874.963.000
231	Kebumen	Murtirejo	662.806.000	-	-	275.830.000	938.636.000
232	Kebumen	Depokrejo	662.806.000	-	-	236.810.000	899.616.000
233	Kebumen	Mengkowo	662.806.000	-	-	135.275.000	798.081.000
234	Kebumen	Gesikan	662.806.000	-	-	175.852.000	838.658.000
235	Kebumen	Kalibagor	662.806.000	-	-	279.299.000	942.105.000
236	Kebumen	Argopeni	662.806.000	-	-	209.641.000	872.447.000
237	Kebumen	Jatisari	662.806.000	-	-	266.824.000	929.630.000
238	Kebumen	Kalirejo	662.806.000	-	-	206.449.000	869.255.000
239	Kebumen	Adikarso	662.806.000	-	-	197.687.000	860.493.000
240	Kebumen	Kembaran	662.806.000	-	-	104.288.000	767.094.000
241	Kebumen	Sumberadi	662.806.000	-	-	165.647.000	828.453.000
242	Kebumen	Wonosari	662.806.000	-	-	242.660.000	905.466.000
243	Kebumen	Roworejo	662.806.000	-	-	223.361.000	886.167.000
244	Kebumen	Tanahsari	662.806.000	-	-	264.687.000	927.493.000
245	Kebumen	Bandung	662.806.000	-	-	253.247.000	916.053.000
246	Kebumen	Candimulyo	662.806.000	-	-	188.603.000	851.409.000
247	Kebumen	Kalijirek	662.806.000	-	-	200.713.000	863.519.000
248	Kebumen	Candiwulan	662.806.000	-	-	178.224.000	841.030.000
249	Kebumen	Kawedusan	662.806.000	-	-	104.334.000	767.140.000
250	Kebumen	Kutosari	662.806.000	-	144.096.000	136.962.000	943.864.000
251	Kebumen	Gemeksekti	662.806.000	-	-	299.477.000	962.283.000
252	Kebumen	Karangsari	662.806.000	-	-	255.975.000	918.781.000
253	Kebumen	Jemur	662.806.000	-	-	237.453.000	900.259.000
254	Pejagoan	Logede	662.806.000	-	-	170.617.000	833.423.000
255	Pejagoan	Kewayuhan	662.806.000	-	-	219.845.000	882.651.000
256	Pejagoan	Kedawung	662.806.000	-	-	332.726.000	995.532.000
257	Pejagoan	Pejagoan	662.806.000	-	-	231.041.000	893.847.000
258	Pejagoan	Kebulusan	662.806.000	-	-	213.413.000	876.219.000
259	Pejagoan	Aditirto	662.806.000	-	-	202.901.000	865.707.000
260	Pejagoan	Karangpoh	662.806.000	-	-	253.929.000	916.735.000
261	Pejagoan	Jemur	662.806.000	-	-	402.129.000	1.064.935.000
262	Pejagoan	Prigi	662.806.000	-	144.096.000	264.104.000	1.071.006.000
263	Pejagoan	Kebagoran	662.806.000	-	-	199.320.000	862.126.000
264	Pejagoan	Pengaringan	662.806.000	-	-	127.625.000	790.431.000
265	Pejagoan	Peniron	662.806.000	-	-	826.429.000	1.489.235.000
266	Pejagoan	Watulawang	662.806.000	-	144.096.000	188.739.000	995.641.000
267	Sruweng	Menganti	662.806.000	-	-	184.374.000	847.180.000
268	Sruweng	Trikarso	662.806.000	-	-	194.105.000	856.911.000
269	Sruweng	Sidoarjo	662.806.000	-	-	184.319.000	847.125.000
270	Sruweng	Giwangretno	662.806.000	-	-	184.126.000	846.932.000
271	Sruweng	Jabres	662.806.000	-	-	81.828.000	744.634.000
272	Sruweng	Sruweng	662.806.000	-	-	113.064.000	775.870.000
273	Sruweng	Karanggedang	662.806.000	-	-	177.262.000	840.068.000
274	Sruweng	Purwodeso	662.806.000	-	144.096.000	104.939.000	911.841.000
275	Sruweng	Klepusanggar	662.806.000	-	-	105.955.000	768.761.000
276	Sruweng	Tanggeran	662.806.000	-	-	225.142.000	887.948.000
277	Sruweng	Karangsari	662.806.000	-	144.096.000	108.200.000	915.102.000
278	Sruweng	Karangpule	662.806.000	-	-	208.317.000	871.123.000
279	Sruweng	Pakuran	662.806.000	-	-	286.953.000	949.759.000
280	Sruweng	Pengempon	662.806.000	181.634.000	-	562.484.000	1.406.924.000
281	Sruweng	Kejawang	662.806.000	-	-	162.148.000	824.954.000
282	Sruweng	Karangjambu	662.806.000	-	-	135.930.000	798.736.000
283	Sruweng	Sidoagung	662.806.000	-	-	411.508.000	1.074.314.000
284	Sruweng	Penusupan	662.806.000	-	-	151.312.000	814.118.000

285	Sruweng	Donosari	662.806.000	181.634.000	-	226.171.000	1.070.611.000
286	Sruweng	Pandansari	662.806.000	-	-	710.679.000	1.373.485.000
287	Sruweng	Condongcampur	662.806.000	181.634.000	-	212.563.000	1.057.003.000
288	Adimulyo	Sugihwaras	662.806.000	-	-	173.971.000	836.777.000
289	Adimulyo	Tambaharjo	662.806.000	-	-	170.483.000	833.289.000
290	Adimulyo	Tepakyang	662.806.000	-	-	152.340.000	815.146.000
291	Adimulyo	Sidomulyo	662.806.000	-	-	116.799.000	779.605.000
292	Adimulyo	Wajasari	662.806.000	-	-	94.093.000	756.899.000
293	Adimulyo	Candiwulan	662.806.000	-	-	113.978.000	776.784.000
294	Adimulyo	Adikarto	662.806.000	-	-	98.775.000	761.581.000
295	Adimulyo	Adimulyo	662.806.000	-	-	135.516.000	798.322.000
296	Adimulyo	Temanggal	662.806.000	-	-	86.746.000	749.552.000
297	Adimulyo	Joho	662.806.000	-	-	96.732.000	759.538.000
298	Adimulyo	Adiluhur	662.806.000	-	-	129.795.000	792.601.000
299	Adimulyo	Tegalsari	662.806.000	-	-	152.526.000	815.332.000
300	Adimulyo	Sekarteja	662.806.000	-	-	115.298.000	778.104.000
301	Adimulyo	Kemujan	662.806.000	-	-	111.590.000	774.396.000
302	Adimulyo	Mangunharjo	662.806.000	-	-	114.098.000	776.904.000
303	Adimulyo	Banyuroto	662.806.000	-	-	149.043.000	811.849.000
304	Adimulyo	Meles	662.806.000	-	-	131.905.000	794.711.000
305	Adimulyo	Caruban	662.806.000	-	-	124.931.000	787.737.000
306	Adimulyo	Bonjok	662.806.000	-	-	127.476.000	790.282.000
307	Adimulyo	Arjomulyo	662.806.000	-	-	117.641.000	780.447.000
308	Adimulyo	Arjosari	662.806.000	-	-	106.054.000	768.860.000
309	Adimulyo	Pekuwon	662.806.000	-	-	131.516.000	794.322.000
310	Adimulyo	Sidomukti	662.806.000	-	-	144.888.000	807.694.000
311	Kuwarasan	Kamulyan	662.806.000	-	-	110.862.000	773.668.000
312	Kuwarasan	Sidomukti	662.806.000	-	-	189.898.000	852.704.000
313	Kuwarasan	Tambaksari	662.806.000	-	-	106.552.000	769.358.000
314	Kuwarasan	Kalipurwo	662.806.000	-	-	163.084.000	825.890.000
315	Kuwarasan	Purwodadi	662.806.000	-	144.096.000	150.146.000	957.048.000
316	Kuwarasan	Pondokgebangsari	662.806.000	-	-	114.847.000	777.653.000
317	Kuwarasan	Kuwarasan	662.806.000	-	144.096.000	147.410.000	954.312.000
318	Kuwarasan	Harjodowo	662.806.000	-	-	152.362.000	815.168.000
319	Kuwarasan	Lemahduwur	662.806.000	181.634.000	-	218.140.000	1.062.580.000
320	Kuwarasan	Madureso	662.806.000	-	-	257.053.000	919.859.000
321	Kuwarasan	Mangli	662.806.000	-	-	142.198.000	805.004.000
322	Kuwarasan	Gandusari	662.806.000	-	144.096.000	188.053.000	994.955.000
323	Kuwarasan	Ori	662.806.000	-	-	140.531.000	803.337.000
324	Kuwarasan	Serut	662.806.000	-	-	96.680.000	759.486.000
325	Kuwarasan	Banjarejo	662.806.000	-	144.096.000	150.143.000	957.045.000
326	Kuwarasan	Gumawang	662.806.000	-	-	167.273.000	830.079.000
327	Kuwarasan	Wonoyoso	662.806.000	-	-	196.325.000	859.131.000
328	Kuwarasan	Gunungmujil	662.806.000	-	-	270.839.000	933.645.000
329	Kuwarasan	Kuwaru	662.806.000	-	-	125.199.000	788.005.000
330	Kuwarasan	Bendungan	662.806.000	-	-	145.660.000	808.466.000
331	Kuwarasan	Jatimulyo	662.806.000	-	-	122.355.000	785.161.000
332	Kuwarasan	Sawangan	662.806.000	-	-	160.298.000	823.104.000
333	Rowokele	Redisari	662.806.000	-	144.096.000	224.979.000	1.031.881.000
334	Rowokele	Kalisari	662.806.000	-	-	297.779.000	960.585.000
335	Rowokele	Pringtutul	662.806.000	-	-	321.570.000	984.376.000
336	Rowokele	Rowokele	662.806.000	-	-	241.304.000	904.110.000
337	Rowokele	Bumiagung	662.806.000	-	-	361.870.000	1.024.676.000
338	Rowokele	Jatiluhur	662.806.000	-	-	211.321.000	874.127.000
339	Rowokele	Kretek	662.806.000	-	-	323.288.000	986.094.000
340	Rowokele	Sukomulyo	662.806.000	-	-	459.093.000	1.121.899.000
341	Rowokele	Giyanti	662.806.000	-	-	606.581.000	1.269.387.000
342	Rowokele	Wonoharjo	662.806.000	-	144.096.000	790.212.000	1.597.114.000
343	Rowokele	Wagirpandan	662.806.000	-	-	483.668.000	1.146.474.000
344	Sempor	Sidoharum	662.806.000	-	-	366.229.000	1.029.035.000
345	Sempor	Selokerto	662.806.000	-	-	187.348.000	850.154.000
346	Sempor	Kalibeji	662.806.000	-	-	441.897.000	1.104.703.000
347	Sempor	Jatinegara	662.806.000	-	-	266.173.000	928.979.000
348	Sempor	Bejiruyung	662.806.000	-	-	174.420.000	837.226.000
349	Sempor	Pekuncen	662.806.000	-	-	202.917.000	865.723.000
350	Sempor	Kedungjati	662.806.000	-	-	247.971.000	910.777.000
351	Sempor	Semali	662.806.000	-	-	255.481.000	918.287.000
352	Sempor	Bonosari	662.806.000	-	-	302.790.000	965.596.000
353	Sempor	Sempor	662.806.000	-	-	435.930.000	1.098.736.000
354	Sempor	Tunjungseto	662.806.000	-	-	549.272.000	1.212.078.000
355	Sempor	Sampang	662.806.000	-	-	804.567.000	1.467.373.000
356	Sempor	Donorejo	662.806.000	181.634.000	-	636.659.000	1.481.099.000

357	Sempor	Kedungwringin	662.806.000	-	-	754.328.000	1.417.134.000
358	Sempor	Kenteng	662.806.000	-	-	446.733.000	1.109.539.000
359	Sempor	Somagede	662.806.000	-	-	655.546.000	1.318.352.000
360	Gombong	Kalitengah	662.806.000	-	-	231.520.000	894.326.000
361	Gombong	Kemukus	662.806.000	-	-	167.832.000	830.638.000
362	Gombong	Banjarsari	662.806.000	-	-	128.265.000	791.071.000
363	Gombong	Panjangsari	662.806.000	-	-	115.366.000	778.172.000
364	Gombong	Patemon	662.806.000	-	-	151.062.000	813.868.000
365	Gombong	Kedungpuji	662.806.000	-	-	130.185.000	792.991.000
366	Gombong	Wero	662.806.000	-	-	96.371.000	759.177.000
367	Gombong	Semondo	662.806.000	-	-	167.031.000	829.837.000
368	Gombong	Semanding	662.806.000	-	-	224.354.000	887.160.000
369	Gombong	Sidayu	662.806.000	-	-	78.767.000	741.573.000
370	Gombong	Wonosigro	662.806.000	-	-	146.158.000	808.964.000
371	Gombong	Klopogodo	662.806.000	-	-	244.734.000	907.540.000
372	Karanganyar	Sidomulyo	662.806.000	-	-	98.859.000	761.665.000
373	Karanganyar	Candi	662.806.000	-	-	207.327.000	870.133.000
374	Karanganyar	Giripurno	662.806.000	-	-	288.638.000	951.444.000
375	Karanganyar	Karangkemiri	662.806.000	-	-	149.077.000	811.883.000
376	Karanganyar	Wonorejo	662.806.000	-	-	290.357.000	953.163.000
377	Karanganyar	Grenggeng	662.806.000	-	-	304.149.000	966.955.000
378	Karanganyar	Pohkumbang	662.806.000	-	-	378.030.000	1.040.836.000
379	Karanggayam	Karanggayam	662.806.000	-	-	584.748.000	1.247.554.000
380	Karanggayam	Kajoran	662.806.000	-	-	501.826.000	1.164.632.000
381	Karanggayam	Karangtengah	662.806.000	-	-	169.204.000	832.010.000
382	Karanggayam	Karangmojo	662.806.000	-	-	208.448.000	871.254.000
383	Karanggayam	Penimbun	662.806.000	-	-	351.509.000	1.014.315.000
384	Karanggayam	Kalirejo	662.806.000	-	-	542.922.000	1.205.728.000
385	Karanggayam	Pagebangan	662.806.000	-	-	180.764.000	843.570.000
386	Karanggayam	Clapar	662.806.000	-	-	341.711.000	1.004.517.000
387	Karanggayam	Logandu	662.806.000	-	-	669.958.000	1.332.764.000
388	Karanggayam	Kebakalan	662.806.000	181.634.000	-	457.456.000	1.301.896.000
389	Karanggayam	Karangrejo	662.806.000	-	-	225.517.000	888.323.000
390	Karanggayam	Wonotirto	662.806.000	-	-	295.832.000	958.638.000
391	Karanggayam	Kalibening	662.806.000	-	-	454.476.000	1.117.282.000
392	Karanggayam	Gunungsari	662.806.000	-	-	422.326.000	1.085.132.000
393	Karanggayam	Ginandong	662.806.000	181.634.000	-	394.393.000	1.238.833.000
394	Karanggayam	Binangun	662.806.000	-	-	203.130.000	865.936.000
395	Karanggayam	Glontor	662.806.000	-	-	851.471.000	1.514.277.000
396	Karanggayam	Selogiri	662.806.000	-	-	651.992.000	1.314.798.000
397	Karanggayam	Giritirto	662.806.000	-	-	694.504.000	1.357.310.000
398	Sadang	Pucangan	662.806.000	-	-	433.928.000	1.096.734.000
399	Sadang	Seboro	662.806.000	181.634.000	-	1.228.335.000	2.072.775.000
400	Sadang	Wonosari	662.806.000	-	-	378.886.000	1.041.692.000
401	Sadang	Sadangkulon	662.806.000	-	-	375.897.000	1.038.703.000
402	Sadang	Cangkring	662.806.000	-	-	269.996.000	932.802.000
403	Sadang	Sadangwetan	662.806.000	-	-	161.756.000	824.562.000
404	Sadang	Kedunggong	662.806.000	-	144.096.000	365.812.000	1.172.714.000
405	Bonorowo	Patukrejo	662.806.000	-	-	148.703.000	811.509.000
406	Bonorowo	Ngasinan	662.806.000	-	144.096.000	144.536.000	951.438.000
407	Bonorowo	Pujodadi	662.806.000	-	-	135.432.000	798.238.000
408	Bonorowo	Balorejo	662.806.000	-	144.096.000	160.092.000	966.994.000
409	Bonorowo	Rowosari	662.806.000	-	-	110.363.000	773.169.000
410	Bonorowo	Tlogorejo	662.806.000	-	-	145.628.000	808.434.000
411	Bonorowo	Bonorowo	662.806.000	-	-	151.140.000	813.946.000
412	Bonorowo	Sirnoboyo	662.806.000	-	144.096.000	219.260.000	1.026.162.000
413	Bonorowo	Bonjokkidul	662.806.000	-	-	136.152.000	798.958.000
414	Bonorowo	Bonjoklor	662.806.000	-	-	209.667.000	872.473.000
415	Bonorowo	Mrentul	662.806.000	-	-	169.215.000	832.021.000
416	Padureso	Pejengkolan	662.806.000	-	-	151.572.000	814.378.000
417	Padureso	Balingasal	662.806.000	-	-	197.299.000	860.105.000
418	Padureso	Merden	662.806.000	-	144.096.000	213.206.000	1.020.108.000
419	Padureso	Kalijering	662.806.000	-	144.096.000	125.534.000	932.436.000
420	Padureso	Kaligubug	662.806.000	-	-	206.829.000	869.635.000
421	Padureso	Sidototo	662.806.000	-	-	172.380.000	835.186.000
422	Padureso	Rahayu	662.806.000	-	-	225.451.000	888.257.000
423	Padureso	Sendangdalem	662.806.000	-	-	374.224.000	1.037.030.000
424	Padureso	Padureso	662.806.000	-	-	169.150.000	831.956.000
425	Poncowarno	Jatipurus	662.806.000	-	-	170.965.000	833.771.000
426	Poncowarno	Lerepkebumen	662.806.000	-	-	163.649.000	826.455.000
427	Poncowarno	Blater	662.806.000	-	-	181.854.000	844.660.000
428	Poncowarno	Poncowarno	662.806.000	-	-	105.312.000	768.118.000

429	Poncowarno	Tegalrejo	662.806.000	-	-	144.994.000	807.800.000
430	Poncowarno	Jembangan	662.806.000	-	-	236.125.000	898.931.000
431	Poncowarno	Kedungdowo	662.806.000	-	-	124.136.000	786.942.000
432	Poncowarno	Karangtengah	662.806.000	-	144.096.000	212.211.000	1.019.113.000
433	Poncowarno	Tirtomoyo	662.806.000	-	-	262.334.000	925.140.000
434	Poncowarno	Soka	662.806.000	-	-	351.295.000	1.014.101.000
435	Poncowarno	Kebapangan	662.806.000	-	-	237.535.000	900.341.000
436	Karangsambung	Widoro	662.806.000	-	-	366.449.000	1.029.255.000
437	Karangsambung	Seling	662.806.000	-	-	185.987.000	848.793.000
438	Karangsambung	Pencil	662.806.000	-	-	136.995.000	799.801.000
439	Karangsambung	Kedungwaru	662.806.000	-	-	285.304.000	948.110.000
440	Karangsambung	Kaligending	662.806.000	-	-	510.166.000	1.172.972.000
441	Karangsambung	Plumbon	662.806.000	181.634.000	-	840.343.000	1.684.783.000
442	Karangsambung	Pujotirto	662.806.000	181.634.000	-	554.658.000	1.399.098.000
443	Karangsambung	Wadasmalang	662.806.000	-	144.096.000	686.135.000	1.493.037.000
444	Karangsambung	Tlepok	662.806.000	181.634.000	-	268.759.000	1.113.199.000
445	Karangsambung	Kalisana	662.806.000	181.634.000	-	433.520.000	1.277.960.000
446	Karangsambung	Langse	662.806.000	-	-	388.295.000	1.051.101.000
447	Karangsambung	Banioro	662.806.000	-	-	235.409.000	898.215.000
448	Karangsambung	Karangsambung	662.806.000	-	-	571.206.000	1.234.012.000
449	Karangsambung	Totogan	662.806.000	-	-	437.011.000	1.099.817.000
Total			297.599.894.000	3.269.412.000	5.763.840.000	103.245.066.000	409.878.212.000

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (AD)	ALOKASI AFIRMASI (AA)	ALOKASI KINERJA (AK)	ALOKASI FORMULA (AF)	JUMLAH PAGU
1	2	3	4	5	6	7
I.	KECAMATAN AYAH					
1	Argopeni	651.999.000	-	-	193.412.000	845.411.000
2	Karangduwur	651.999.000	-	-	180.291.000	832.290.000
3	Srati	651.999.000	-	-	186.578.000	838.577.000
4	Pasir	651.999.000	-	-	160.416.000	812.415.000
5	Jintung	651.999.000	-	-	115.307.000	767.306.000
6	Banjararjo	651.999.000	-	-	209.079.000	861.078.000
7	Argosari	651.999.000	-	-	280.389.000	932.388.000
8	Watukelir	651.999.000	-	-	230.134.000	882.133.000
9	Kalibangkang	651.999.000	-	-	239.998.000	891.997.000
10	Tlogosari	651.999.000	-	-	289.062.000	941.061.000
11	Kalipoh	651.999.000	-	-	219.045.000	871.044.000
12	Ayah	651.999.000	-	-	91.188.000	743.187.000
13	Candirenggo	651.999.000	-	-	208.773.000	860.772.000
14	Mangunweni	651.999.000	-	-	256.276.000	908.275.000
15	Jatijajar	651.999.000	-	-	359.926.000	1.011.925.000
16	Demangsari	651.999.000	-	-	191.419.000	843.418.000
17	Bulurejo	651.999.000	-	-	192.445.000	844.444.000
18	Kedungweru	651.999.000	-	-	132.805.000	784.804.000
	Jumlah					15.472.525.000
II.	KECAMATAN BUAYAN					
1	Karangbolong	651.999.000	-	-	146.324.000	798.323.000
2	Jladri	651.999.000	-	-	252.450.000	904.449.000
3	Adiwarno	651.999.000	-	-	154.333.000	806.332.000
4	Rangkah	651.999.000	-	-	124.562.000	776.561.000
5	Wonodadi	651.999.000	-	144.096.000	207.309.000	1.003.404.000
6	Geblug	651.999.000	-	-	100.936.000	752.935.000
7	Rogodadi	651.999.000	-	-	151.533.000	803.532.000
8	Pakuran	651.999.000	181.634.000	-	318.016.000	1.151.649.000
9	Buayan	651.999.000	-	-	153.870.000	805.869.000
10	Sikayu	651.999.000	-	-	505.889.000	1.157.888.000
11	Karangsari	651.999.000	-	-	151.982.000	803.981.000
12	Rogodono	651.999.000	181.634.000	-	228.543.000	1.062.176.000
13	Banyumudal	651.999.000	-	-	392.028.000	1.044.027.000
14	Tugu	651.999.000	181.634.000	-	479.678.000	1.313.311.000
15	Nogoraji	651.999.000	181.634.000	-	455.771.000	1.289.404.000
16	Mergosono	651.999.000	-	-	211.199.000	863.198.000
17	Semampir	651.999.000	-	-	217.881.000	869.880.000
18	Jogomulyo	651.999.000	181.634.000	-	300.878.000	1.134.511.000
19	Purbowangi	651.999.000	-	-	285.017.000	937.016.000
20	Jatiroto	651.999.000	-	-	287.867.000	939.866.000
	Jumlah					19.218.312.000
III.	KECAMATAN PURING					

1	2	3	4	5	6	7
1	Tambakmulyo	651.999.000	-	-	562.827.000	1.214.826.000
2	Surorejan	651.999.000	-	-	359.891.000	1.011.890.000

1	2	3	4	5	6	7
3	Waluyorejo	651.999.000	-	144.096.000	290.931.000	1.087.026.000
4	Sidoharjo	651.999.000	-	-	205.670.000	857.669.000
5	Puliharjo	651.999.000	-	-	275.618.000	927.617.000
6	Purwosari	651.999.000	-	-	210.743.000	862.742.000
7	Arjowinangun	651.999.000	-	-	145.924.000	797.923.000
8	Krandegan	651.999.000	-	-	340.440.000	992.439.000
9	Kaleng	651.999.000	-	-	217.712.000	869.711.000
10	Tukinggedong	651.999.000	-	-	142.319.000	794.318.000
11	Purwoharjo	651.999.000	-	-	109.392.000	761.391.000
12	Banjarejo	651.999.000	-	-	368.777.000	1.020.776.000
13	Wetonkulon	651.999.000	-	-	144.014.000	796.013.000
14	Pesuruhan	651.999.000	-	-	102.187.000	754.186.000
15	Wetonwetan	651.999.000	-	-	152.572.000	804.571.000
16	Kedalemankulon	651.999.000	-	144.096.000	158.044.000	954.139.000
17	Kedalemanwetan	651.999.000	-	-	231.481.000	883.480.000
18	Srusuhurutengah	651.999.000	-	-	173.914.000	825.913.000
19	Sitiadi	651.999.000	-	-	182.675.000	834.674.000
20	Bumirejo	651.999.000	-	-	213.036.000	865.035.000
21	Madurejo	651.999.000	-	-	189.811.000	841.810.000
22	Sidobunder	651.999.000	-	-	161.935.000	813.934.000
23	Sidodadi	651.999.000	-	-	189.483.000	841.482.000
	Jumlah					20.413.565.000
IV.	KECAMATAN PETANAHAN					
1	Karangrejo	651.999.000	-	144.096.000	255.139.000	1.051.234.000
2	Karanggadung	651.999.000	-	-	187.965.000	839.964.000
3	Tegalretno	651.999.000	-	-	234.460.000	886.459.000
4	Ampelsari	651.999.000	-	-	168.063.000	820.062.000
5	Munggu	651.999.000	-	-	173.449.000	825.448.000
6	Kewangunan	651.999.000	-	144.096.000	154.209.000	950.304.000
7	Karangduwur	651.999.000	-	144.096.000	153.560.000	949.655.000
8	Petanahan	651.999.000	-	-	129.514.000	781.513.000
9	Kebonsari	651.999.000	-	-	109.127.000	761.126.000
10	Grogolpenatus	651.999.000	-	-	217.877.000	869.876.000
11	Grogolbeningsari	651.999.000	-	-	241.143.000	893.142.000
12	Jogomertan	651.999.000	-	-	191.622.000	843.621.000
13	Tanjungsari	651.999.000	-	-	254.881.000	906.880.000
14	Sidomulyo	651.999.000	-	-	146.303.000	798.302.000
15	Grujugan	651.999.000	-	-	135.669.000	787.668.000
16	Kritig	651.999.000	-	-	155.773.000	807.772.000
17	Nampudadi	651.999.000	-	-	157.642.000	809.641.000
18	Tresnorejo	651.999.000	-	-	106.161.000	758.160.000
19	Podourip	651.999.000	-	-	106.442.000	758.441.000
20	Jatimulyo	651.999.000	-	-	163.859.000	815.858.000
21	Banjarwinangun	651.999.000	-	-	171.225.000	823.224.000
	Jumlah					17.738.350.000
V.	KECAMATAN KLIRONG					
1	Jogosimo	651.999.000	-	-	272.255.000	924.254.000
2	Tanggulangin	651.999.000	-	-	320.217.000	972.216.000
3	Pandanlor	651.999.000	-	-	161.215.000	813.214.000
4	Tambakproгатen	651.999.000	-	-	233.955.000	885.954.000
5	Gebangsari	651.999.000	-	-	231.629.000	883.628.000
6	Klegenrejo	651.999.000	-	-	235.369.000	887.368.000
7	Bendograp	651.999.000	-	-	133.810.000	785.809.000

1	2	3	4	5	6	7
8	Kedungsari	651.999.000	-	-	212.189.000	864.188.000
9	Jerukagung	651.999.000	-	-	170.473.000	822.472.000
10	Klegenwonosari	651.999.000	-	-	138.522.000	790.521.000
11	Klirong	651.999.000	-	-	96.611.000	748.610.000
12	Kaliwungu	651.999.000	-	-	109.833.000	761.832.000
13	Jatimalang	651.999.000	-	-	130.642.000	782.641.000
14	Karangglonggong	651.999.000	-	-	91.324.000	743.323.000
15	Ranterejo	651.999.000	-	-	164.262.000	816.261.000
16	Wotbuwono	651.999.000	-	-	153.447.000	805.446.000
17	Tambakagung	651.999.000	-	-	163.519.000	815.518.000
18	Sitirejo	651.999.000	-	-	110.513.000	762.512.000
19	Gadungrejo	651.999.000	-	-	232.805.000	884.804.000
20	Dorowati	651.999.000	-	-	181.564.000	833.563.000
21	Bumiharjo	651.999.000	-	-	205.381.000	857.380.000
22	Kebadongan	651.999.000	-	-	167.243.000	819.242.000
23	Podoluhur	651.999.000	-	-	204.177.000	856.176.000
24	Kedungwinangun	651.999.000	-	-	267.942.000	919.941.000
	Jumlah					20.036.873.000
VI.	KECAMATAN BULUSPESANTREN					
1	Ayamputih	651.999.000	-	144.096.000	284.895.000	1.080.990.000
2	Setrojenar	651.999.000	-	-	152.129.000	804.128.000
3	Brecong	651.999.000	-	-	315.423.000	967.422.000
4	Banjurpasar	651.999.000	-	144.096.000	183.467.000	979.562.000
5	Indrosari	651.999.000	-	-	134.794.000	786.793.000
6	Buluspesantren	651.999.000	-	-	150.105.000	802.104.000
7	Banjurmukadan	651.999.000	-	-	99.691.000	751.690.000
8	Waluyo	651.999.000	-	-	239.355.000	891.354.000
9	Bocor	651.999.000	-	-	206.780.000	858.779.000
10	Maduretno	651.999.000	-	-	169.175.000	821.174.000
11	Ambalkumolo	651.999.000	-	-	158.565.000	810.564.000
12	Rantewringin	651.999.000	-	-	202.918.000	854.917.000
13	Tambakrejo	651.999.000	-	-	108.316.000	760.315.000
14	Sangubanyu	651.999.000	-	-	211.795.000	863.794.000
15	Arjowinangun	651.999.000	-	-	124.544.000	776.543.000
16	Ampih	651.999.000	-	-	184.009.000	836.008.000
17	Jogopaten	651.999.000	-	144.096.000	185.546.000	981.641.000
18	Kloposawit	651.999.000	-	-	231.061.000	883.060.000
19	Sidomoro	651.999.000	-	-	307.048.000	959.047.000
20	Tanjungrejo	651.999.000	-	-	146.649.000	798.648.000
21	Tanjungsari	651.999.000	-	-	115.914.000	767.913.000
	Jumlah					18.036.446.000
VII.	KECAMATAN AMBAL					
1	Entak	651.999.000	-	-	214.753.000	866.752.000
2	Plempukan Kembaran	651.999.000	-	-	112.959.000	764.958.000
3	Kenoyojayan	651.999.000	-	-	147.645.000	799.644.000
4	Ambalresmi	651.999.000	-	-	240.228.000	892.227.000
5	Kaibonpetangkuran	651.999.000	-	-	178.185.000	830.184.000
6	Kaibon	651.999.000	-	-	184.693.000	836.692.000
7	Sumberjati	651.999.000	-	-	208.319.000	860.318.000
8	Blengorwetan	651.999.000	-	-	107.834.000	759.833.000
9	Blengorkulon	651.999.000	-	144.096.000	179.388.000	975.483.000
10	Benerwetan	651.999.000	-	144.096.000	158.746.000	954.841.000
11	Benerkulon	651.999.000	-	-	311.525.000	963.524.000

1	2	3	4	5	6	7
12	Ambalkliwonan	651.999.000	-	-	179.112.000	831.111.000
13	Pasarsenen	651.999.000	-	-	204.786.000	856.785.000
14	Pucangan	651.999.000	-	-	120.406.000	772.405.000
15	Ambalkebrek	651.999.000	-	-	181.323.000	833.322.000
16	Gondanglegi	651.999.000	-	-	227.402.000	879.401.000
17	Banjarsari	651.999.000	-	-	101.653.000	753.652.000
18	Lajer	651.999.000	-	-	128.979.000	780.978.000
19	Singosari	651.999.000	-	-	151.918.000	803.917.000
20	Sidoluhur	651.999.000	-	-	217.746.000	869.745.000
21	Sinungrejo	651.999.000	-	-	121.051.000	773.050.000
22	Ambarwinangun	651.999.000	-	-	128.070.000	780.069.000
23	Peneket	651.999.000	-	-	125.425.000	777.424.000
24	Sidorejo	651.999.000	-	-	114.812.000	766.811.000
25	Sidomulyo	651.999.000	-	-	135.869.000	787.868.000
26	Sidomukti	651.999.000	-	-	183.416.000	835.415.000
27	Prasutan	651.999.000	-	-	114.542.000	766.541.000
28	Kradenan	651.999.000	-	-	129.962.000	781.961.000
29	Pagedangan	651.999.000	-	-	139.015.000	791.014.000
30	Surobayan	651.999.000	-	-	134.864.000	786.863.000
31	Dukuhrejosari	651.999.000	-	-	144.307.000	796.306.000
32	Kembangawit	651.999.000	-	-	84.669.000	736.668.000
	Jumlah					26.265.762.000
VIII.	KECAMATAN MIRIT					
1	Miritpetikusan	651.999.000	-	-	159.370.000	811.369.000
2	Tlogodepok	651.999.000	-	-	195.301.000	847.300.000
3	Mirit	651.999.000	-	144.096.000	161.245.000	957.340.000
4	Tlogopragoto	651.999.000	-	144.096.000	144.656.000	940.751.000
5	Lembupurwo	651.999.000	-	-	321.974.000	973.973.000
6	Wiromartan	651.999.000	-	-	191.210.000	843.209.000
7	Rowo	651.999.000	-	-	140.850.000	792.849.000
8	Singoyudan	651.999.000	-	-	165.697.000	817.696.000
9	Wergonayan	651.999.000	-	-	160.285.000	812.284.000
10	Selotumpeng	651.999.000	-	144.096.000	224.306.000	1.020.401.000
11	Sitibentar	651.999.000	-	-	204.981.000	856.980.000
12	Karanggede	651.999.000	-	-	132.173.000	784.172.000
13	Kertodeso	651.999.000	-	144.096.000	242.322.000	1.038.417.000
14	Patukrejomulyo	651.999.000	-	-	158.713.000	810.712.000
15	Patukgawemulyo	651.999.000	-	-	169.096.000	821.095.000
16	Mangunranan	651.999.000	-	-	158.233.000	810.232.000
17	Pekutan	651.999.000	-	144.096.000	156.390.000	952.485.000
18	Wirogaten	651.999.000	-	-	262.141.000	914.140.000
19	Winong	651.999.000	-	-	87.719.000	739.718.000
20	Ngabean	651.999.000	-	-	274.241.000	926.240.000
21	Sarwogadung	651.999.000	-	-	203.937.000	855.936.000
22	Krubungan	651.999.000	-	144.096.000	124.700.000	920.795.000
	Jumlah					19.248.094.000
IX.	KECAMATAN PREMBUN					
1	Tersobo	651.999.000	-	-	127.237.000	779.236.000
2	Prembun	651.999.000	-	-	124.302.000	776.301.000
3	Kabekelan	651.999.000	-	-	114.893.000	766.892.000
4	Tunggalroso	651.999.000	-	-	146.727.000	798.726.000
5	Kedungwaru	651.999.000	-	-	250.557.000	902.556.000
6	Bagung	651.999.000	-	-	113.534.000	765.533.000

1	2	3	4	5	6	7
7	Sidogede	651.999.000	-	-	333.829.000	985.828.000
8	Sembirkadipaten	651.999.000	-	144.096.000	141.639.000	937.734.000
9	Kedungbulus	651.999.000	-	-	136.032.000	788.031.000
10	Mulyosri	651.999.000	-	-	158.403.000	810.402.000
11	Pesuningan	651.999.000	-	-	138.615.000	790.614.000
12	Pecarikan	651.999.000	-	-	118.982.000	770.981.000
13	Kabuaran	651.999.000	-	-	196.946.000	848.945.000
	Jumlah					10.721.779.000
X.	KECAMATAN KUTOWINANGUN					
1	Pekunden	651.999.000	-	-	149.891.000	801.890.000
2	Tanjungmeru	651.999.000	-	-	134.034.000	786.033.000
3	Kuwarisan	651.999.000	-	-	112.498.000	764.497.000
4	Kutowinangun	651.999.000	-	-	115.304.000	767.303.000
5	Lundong	651.999.000	-	-	174.458.000	826.457.000
6	Mekarsari	651.999.000	-	-	213.833.000	865.832.000
7	Babadsari	651.999.000	-	-	183.501.000	835.500.000
8	Ungaran	651.999.000	-	-	119.210.000	771.209.000
9	Mrinen	651.999.000	-	-	118.833.000	770.832.000
10	Pejagatan	651.999.000	-	-	232.783.000	884.782.000
11	Triwarno	651.999.000	-	-	207.014.000	859.013.000
12	Korowelang	651.999.000	-	-	163.031.000	815.030.000
13	Jlegiwinangun	651.999.000	-	-	238.760.000	890.759.000
14	Lumbu	651.999.000	181.634.000	-	286.227.000	1.119.860.000
15	Tanjungsari	651.999.000	-	-	236.417.000	888.416.000
16	Kaliputih	651.999.000	-	-	140.894.000	792.893.000
17	Tanjungseto	651.999.000	-	-	132.816.000	784.815.000
18	Pesalakan	651.999.000	-	-	139.712.000	791.711.000
19	Karangsari	651.999.000	-	-	221.601.000	873.600.000
	Jumlah					15.890.432.000
XI.	KECAMATAN ALIAN					
1	Bojongsari	651.999.000	-	-	314.159.000	966.158.000
2	Surotrunan	651.999.000	-	-	363.866.000	1.015.865.000
3	Kambangsari	651.999.000	-	-	138.436.000	790.435.000
4	Jatimulyo	651.999.000	-	-	194.062.000	846.061.000
5	Tanuharjo	651.999.000	-	-	190.998.000	842.997.000
6	Karangtanjung	651.999.000	-	-	220.042.000	872.041.000
7	Kemangguan	651.999.000	-	-	434.329.000	1.086.328.000
8	Kalijaya	651.999.000	-	144.096.000	384.049.000	1.180.144.000
9	Karangkembang	651.999.000	-	-	237.962.000	889.961.000
10	Seliling	651.999.000	-	-	413.978.000	1.065.977.000
11	Tlogowulung	651.999.000	-	-	186.435.000	838.434.000
12	Kaliputih	651.999.000	-	-	391.740.000	1.043.739.000
13	Wonokromo	651.999.000	-	144.096.000	577.577.000	1.373.672.000
14	Sawangan	651.999.000	-	144.096.000	263.189.000	1.059.284.000
15	Kalirancang	651.999.000	-	-	345.976.000	997.975.000
16	Krakal	651.999.000	-	-	556.410.000	1.208.409.000
	Jumlah					16.077.480.000
XII.	KECAMATAN KEBUMEN					
1	Muktisari	651.999.000	-	-	212.157.000	864.156.000
2	Murtirejo	651.999.000	-	-	275.830.000	927.829.000
3	Depokrejo	651.999.000	-	-	236.810.000	888.809.000
4	Mengkowo	651.999.000	-	-	135.275.000	787.274.000
5	Gesikan	651.999.000	-	-	175.852.000	827.851.000

1	2	3	4	5	6	7
6	Kalibagor	651.999.000	-	-	279.299.000	931.298.000
7	Argopeni	651.999.000	-	-	209.641.000	861.640.000
8	Jatisari	651.999.000	-	-	266.824.000	918.823.000
9	Kalirejo	651.999.000	-	-	206.449.000	858.448.000
10	Adikarso	651.999.000	-	-	197.687.000	849.686.000
11	Kembaran	651.999.000	-	-	104.288.000	756.287.000
12	Sumberadi	651.999.000	-	-	165.647.000	817.646.000
13	Wonosari	651.999.000	-	-	242.660.000	894.659.000
14	Roworejo	651.999.000	-	-	223.361.000	875.360.000
15	Tanahsari	651.999.000	-	-	264.687.000	916.686.000
16	Bandung	651.999.000	-	-	253.247.000	905.246.000
17	Candimulyo	651.999.000	-	-	188.603.000	840.602.000
18	Kalijirek	651.999.000	-	-	200.713.000	852.712.000
19	Candiwulan	651.999.000	-	-	178.224.000	830.223.000
20	Kawedusan	651.999.000	-	-	104.334.000	756.333.000
21	Kutosari	651.999.000	-	144.096.000	136.962.000	933.057.000
22	Gemeksekti	651.999.000	-	-	299.477.000	951.476.000
23	Karangsari	651.999.000	-	-	255.975.000	907.974.000
24	Jemur	651.999.000	-	-	237.453.000	889.452.000
	Jumlah					20.843.527.000
XIII.	KECAMATAN PEJAGOAN					
1	Logede	651.999.000	-	-	170.617.000	822.616.000
2	Kewayuhan	651.999.000	-	-	219.845.000	871.844.000
3	Kedawung	651.999.000	-	-	332.726.000	984.725.000
4	Pejagoan	651.999.000	-	-	231.041.000	883.040.000
5	Kebulusan	651.999.000	-	-	213.413.000	865.412.000
6	Aditirto	651.999.000	-	-	202.901.000	854.900.000
7	Karangpoh	651.999.000	-	-	253.929.000	905.928.000
8	Jemur	651.999.000	-	-	402.129.000	1.054.128.000
9	Prigi	651.999.000	-	144.096.000	264.104.000	1.060.199.000
10	Kebagoran	651.999.000	-	-	199.320.000	851.319.000
11	Pengaringan	651.999.000	-	-	127.625.000	779.624.000
12	Peniron	651.999.000	-	-	826.429.000	1.478.428.000
13	Watulawang	651.999.000	-	144.096.000	188.739.000	984.834.000
	Jumlah					12.396.997.000
XIV.	KECAMATAN SRUWENG					
1	Menganti	651.999.000	-	-	184.374.000	836.373.000
2	Trikarso	651.999.000	-	-	194.105.000	846.104.000
3	Sidoarjo	651.999.000	-	-	184.319.000	836.318.000
4	Giwangretno	651.999.000	-	-	184.126.000	836.125.000
5	Jabres	651.999.000	-	-	81.828.000	733.827.000
6	Sruweng	651.999.000	-	-	113.064.000	765.063.000
7	Karanggedang	651.999.000	-	-	177.262.000	829.261.000
8	Purwodeso	651.999.000	-	144.096.000	104.939.000	901.034.000
9	Klepusanggar	651.999.000	-	-	105.955.000	757.954.000
10	Tanggeran	651.999.000	-	-	225.142.000	877.141.000
11	Karangsari	651.999.000	-	144.096.000	108.200.000	904.295.000
12	Karangpule	651.999.000	-	-	208.317.000	860.316.000
13	Pakuran	651.999.000	-	-	286.953.000	938.952.000
14	Pengempon	651.999.000	181.634.000	-	562.484.000	1.396.117.000
15	Kejawang	651.999.000	-	-	162.148.000	814.147.000
16	Karangjambu	651.999.000	-	-	135.930.000	787.929.000
17	Sidoagung	651.999.000	-	-	411.508.000	1.063.507.000

1	2	3	4	5	6	7
18	Penusupan	651.999.000	-	-	151.312.000	803.311.000
19	Donosari	651.999.000	181.634.000	-	226.171.000	1.059.804.000
20	Pandansari	651.999.000	-	-	710.679.000	1.362.678.000
21	Condongcampur	651.999.000	181.634.000	-	212.563.000	1.046.196.000
	Jumlah					19.256.452.000
XV.	KECAMATAN ADIMULYO					
1	Sugihwaras	651.999.000	-	-	173.971.000	825.970.000
2	Tambaharjo	651.999.000	-	-	170.483.000	822.482.000
3	Tepakyang	651.999.000	-	-	152.340.000	804.339.000
4	Sidomulyo	651.999.000	-	-	116.799.000	768.798.000
5	Wajasari	651.999.000	-	-	94.093.000	746.092.000
6	Candiwulan	651.999.000	-	-	113.978.000	765.977.000
7	Adikarto	651.999.000	-	-	98.775.000	750.774.000
8	Adimulyo	651.999.000	-	-	135.516.000	787.515.000
9	Temanggal	651.999.000	-	-	86.746.000	738.745.000
10	Joho	651.999.000	-	-	96.732.000	748.731.000
11	Adiluhur	651.999.000	-	-	129.795.000	781.794.000
12	Tegalsari	651.999.000	-	-	152.526.000	804.525.000
13	Sekarteja	651.999.000	-	-	115.298.000	767.297.000
14	Kemujan	651.999.000	-	-	111.590.000	763.589.000
15	Mangunharjo	651.999.000	-	-	114.098.000	766.097.000
16	Banyuroto	651.999.000	-	-	149.043.000	801.042.000
17	Meles	651.999.000	-	-	131.905.000	783.904.000
18	Caruban	651.999.000	-	-	124.931.000	776.930.000
19	Bonjok	651.999.000	-	-	127.476.000	779.475.000
20	Arjomulyo	651.999.000	-	-	117.641.000	769.640.000
21	Arjosari	651.999.000	-	-	106.054.000	758.053.000
22	Pekuwon	651.999.000	-	-	131.516.000	783.515.000
23	Sidomukti	651.999.000	-	-	144.888.000	796.887.000
	Jumlah					17.892.171.000
XVI.	KECAMATAN KUWARASAN					
1	Kamulyan	651.999.000	-	-	110.862.000	762.861.000
2	Sidomukti	651.999.000	-	-	189.898.000	841.897.000
3	Tambaksari	651.999.000	-	-	106.552.000	758.551.000
4	Kalipurwo	651.999.000	-	-	163.084.000	815.083.000
5	Purwodadi	651.999.000	-	144.096.000	150.146.000	946.241.000
6	Pondokgebangsari	651.999.000	-	-	114.847.000	766.846.000
7	Kuwarasan	651.999.000	-	144.096.000	147.410.000	943.505.000
8	Harjodowo	651.999.000	-	-	152.362.000	804.361.000
9	Lemahduwur	651.999.000	181.634.000	-	218.140.000	1.051.773.000
10	Madureso	651.999.000	-	-	257.053.000	909.052.000
11	Mangli	651.999.000	-	-	142.198.000	794.197.000
12	Gandusari	651.999.000	-	144.096.000	188.053.000	984.148.000
13	Ori	651.999.000	-	-	140.531.000	792.530.000
14	Serut	651.999.000	-	-	96.680.000	748.679.000
15	Banjarejo	651.999.000	-	144.096.000	150.143.000	946.238.000
16	Gumawang	651.999.000	-	-	167.273.000	819.272.000
17	Wonoyoso	651.999.000	-	-	196.325.000	848.324.000
18	Gunungmujil	651.999.000	-	-	270.839.000	922.838.000
19	Kuwaru	651.999.000	-	-	125.199.000	777.198.000
20	Bendungan	651.999.000	-	-	145.660.000	797.659.000
21	Jatimulyo	651.999.000	-	-	122.355.000	774.354.000
22	Sawangan	651.999.000	-	-	160.298.000	812.297.000

1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					18.617.904.000
XVII.	KECAMATAN ROWOKELE					
1	Redisari	651.999.000	-	144.096.000	224.979.000	1.021.074.000
2	Kalisari	651.999.000	-	-	297.779.000	949.778.000
3	Pringtutul	651.999.000	-	-	321.570.000	973.569.000
4	Rowokele	651.999.000	-	-	241.304.000	893.303.000
5	Bumiagung	651.999.000	-	-	361.870.000	1.013.869.000
6	Jatiluhur	651.999.000	-	-	211.321.000	863.320.000
7	Kretek	651.999.000	-	-	323.288.000	975.287.000
8	Sukomulyo	651.999.000	-	-	459.093.000	1.111.092.000
9	Giyanti	651.999.000	-	-	606.581.000	1.258.580.000
10	Wonoharjo	651.999.000	-	144.096.000	790.212.000	1.586.307.000
11	Wagirpandan	651.999.000	-	-	483.668.000	1.135.667.000
	Jumlah					11.781.846.000
XVIII.	KECAMATAN SEMPOR					
1	Sidoharum	651.999.000	-	-	366.229.000	1.018.228.000
2	Selokerto	651.999.000	-	-	187.348.000	839.347.000
3	Kalibej	651.999.000	-	-	441.897.000	1.093.896.000
4	Jatinegara	651.999.000	-	-	266.173.000	918.172.000
5	Bejiruyung	651.999.000	-	-	174.420.000	826.419.000
6	Pekuncen	651.999.000	-	-	202.917.000	854.916.000
7	Kedungjati	651.999.000	-	-	247.971.000	899.970.000
8	Semali	651.999.000	-	-	255.481.000	907.480.000
9	Bonosari	651.999.000	-	-	302.790.000	954.789.000
10	Sempor	651.999.000	-	-	435.930.000	1.087.929.000
11	Tunjungseto	651.999.000	-	-	549.272.000	1.201.271.000
12	Sampang	651.999.000	-	-	804.567.000	1.456.566.000
13	Donorejo	651.999.000	181.634.000	-	636.659.000	1.470.292.000
14	Kedungwringin	651.999.000	-	-	754.328.000	1.406.327.000
15	Kenteng	651.999.000	-	-	446.733.000	1.098.732.000
16	Somagede	651.999.000	-	-	655.546.000	1.307.545.000
	Jumlah					17.341.879.000
XIX.	KECAMATAN GOMBONG					
1	Kalitengah	651.999.000	-	-	231.520.000	883.519.000
2	Kemukus	651.999.000	-	-	167.832.000	819.831.000
3	Banjarsari	651.999.000	-	-	128.265.000	780.264.000

1	2	3	4	5	6	7
4	Panjangsari	651.999.000	-	-	115.366.000	767.365.000
5	Patemon	651.999.000	-	-	151.062.000	803.061.000
6	Kedungpuji	651.999.000	-	-	130.185.000	782.184.000
7	Wero	651.999.000	-	-	96.371.000	748.370.000
8	Semondo	651.999.000	-	-	167.031.000	819.030.000
9	Semanding	651.999.000	-	-	224.354.000	876.353.000
10	Sidayu	651.999.000	-	-	78.767.000	730.766.000
11	Wonosigro	651.999.000	-	-	146.158.000	798.157.000
12	Klopogodo	651.999.000	-	-	244.734.000	896.733.000
	Jumlah					9.705.633.000
XX.	KECAMATAN KARANGANYAR					
1	Sidomulyo	651.999.000	-	-	98.859.000	750.858.000
2	Candi	651.999.000	-	-	207.327.000	859.326.000
3	Giripurno	651.999.000	-	-	288.638.000	940.637.000
4	Karangkemiri	651.999.000	-	-	149.077.000	801.076.000
5	Wonorejo	651.999.000	-	-	290.357.000	942.356.000
6	Grenggeng	651.999.000	-	-	304.149.000	956.148.000
7	Pohkumbang	651.999.000	-	-	378.030.000	1.030.029.000
	Jumlah					6.280.430.000
XXI.	KECAMATAN KARANGGAYAM					
1	Karanggayam	651.999.000	-	-	584.748.000	1.236.747.000
2	Kajoran	651.999.000	-	-	501.826.000	1.153.825.000
3	Karangtengah	651.999.000	-	-	169.204.000	821.203.000
4	Karangmojo	651.999.000	-	-	208.448.000	860.447.000
5	Penimbun	651.999.000	-	-	351.509.000	1.003.508.000
6	Kalirejo	651.999.000	-	-	542.922.000	1.194.921.000
7	Pagebangan	651.999.000	-	-	180.764.000	832.763.000
8	Clapar	651.999.000	-	-	341.711.000	993.710.000
9	Logandu	651.999.000	-	-	669.958.000	1.321.957.000
10	Kebakalan	651.999.000	181.634.000	-	457.456.000	1.291.089.000
11	Karangrejo	651.999.000	-	-	225.517.000	877.516.000
12	Wonotirto	651.999.000	-	-	295.832.000	947.831.000
13	Kalibening	651.999.000	-	-	454.476.000	1.106.475.000
14	Gunungsari	651.999.000	-	-	422.326.000	1.074.325.000
15	Ginandong	651.999.000	181.634.000	-	394.393.000	1.228.026.000
16	Binangun	651.999.000	-	-	203.130.000	855.129.000
17	Glontor	651.999.000	-	-	851.471.000	1.503.470.000
18	Selogiri	651.999.000	-	-	651.992.000	1.303.991.000
19	Giritirto	651.999.000	-	-	694.504.000	1.346.503.000
	Jumlah					20.953.436.000
XXII.	KECAMATAN SADANG					
1	Pucangan	651.999.000	-	-	433.928.000	1.085.927.000
2	Seboro	651.999.000	181.634.000	-	1.228.335.000	2.061.968.000
3	Wonosari	651.999.000	-	-	378.886.000	1.030.885.000
4	Sadangkulon	651.999.000	-	-	375.897.000	1.027.896.000
5	Cangkring	651.999.000	-	-	269.996.000	921.995.000
6	Sadangwetan	651.999.000	-	-	161.756.000	813.755.000
7	Kedunggong	651.999.000	-	144.096.000	365.812.000	1.161.907.000
	Jumlah					8.104.333.000
XXIII.	KECAMATAN BONOROWO					
1	Patukrejo	651.999.000	-	-	148.703.000	800.702.000
2	Ngasinan	651.999.000	-	144.096.000	144.536.000	940.631.000
3	Pujodadi	651.999.000	-	-	135.432.000	787.431.000

1	2	3	4	5	6	7
4	Balorejo	651.999.000	-	144.096.000	160.092.000	956.187.000
5	Rowosari	651.999.000	-	-	110.363.000	762.362.000
6	Tlogorejo	651.999.000	-	-	145.628.000	797.627.000
7	Bonorowo	651.999.000	-	-	151.140.000	803.139.000
8	Sirnoboyo	651.999.000	-	144.096.000	219.260.000	1.015.355.000
9	Bonjokkidul	651.999.000	-	-	136.152.000	788.151.000
10	Bonjoklor	651.999.000	-	-	209.667.000	861.666.000
11	Mrentul	651.999.000	-	-	169.215.000	821.214.000
	Jumlah					9.334.465.000
XXIV. KECAMATAN PADURESO						
1	Pejengkolan	651.999.000	-	-	151.572.000	803.571.000
2	Balingasal	651.999.000	-	-	197.299.000	849.298.000
3	Merden	651.999.000	-	144.096.000	213.206.000	1.009.301.000
4	Kalijering	651.999.000	-	144.096.000	125.534.000	921.629.000
5	Kaligubug	651.999.000	-	-	206.829.000	858.828.000
6	Sidototo	651.999.000	-	-	172.380.000	824.379.000
7	Rahayu	651.999.000	-	-	225.451.000	877.450.000
8	Sendangdalem	651.999.000	-	-	374.224.000	1.026.223.000
9	Padureso	651.999.000	-	-	169.150.000	821.149.000
	Jumlah					7.991.828.000
XXV. KECAMATAN PONCOWARNO						
1	Jatipurus	651.999.000	-	-	170.965.000	822.964.000
2	Lerepkebumen	651.999.000	-	-	163.649.000	815.648.000
3	Blater	651.999.000	-	-	181.854.000	833.853.000
4	Poncowarno	651.999.000	-	-	105.312.000	757.311.000
5	Tegalrejo	651.999.000	-	-	144.994.000	796.993.000
6	Jembangan	651.999.000	-	-	236.125.000	888.124.000
7	Kedungdowo	651.999.000	-	-	124.136.000	776.135.000
8	Karantengah	651.999.000	-	144.096.000	212.211.000	1.008.306.000
9	Tirtomoyo	651.999.000	-	-	262.334.000	914.333.000
10	Soka	651.999.000	-	-	351.295.000	1.003.294.000
11	Kebapangan	651.999.000	-	-	237.535.000	889.534.000
	Jumlah					9.506.495.000

1	2	3	4	5	6	7
XXVI.	KECAMATAN KARANGSAMBUNG					
1	Widoro	651.999.000	-	-	366.449.000	1.018.448.000
2	Seling	651.999.000	-	-	185.987.000	837.986.000
3	Pencil	651.999.000	-	-	136.995.000	788.994.000
4	Kedungwaru	651.999.000	-	-	285.304.000	937.303.000
5	Kaligending	651.999.000	-	-	510.166.000	1.162.165.000
6	Plumbon	651.999.000	181.634.000	-	840.343.000	1.673.976.000
7	Pujotirto	651.999.000	181.634.000	-	554.658.000	1.388.291.000
8	Wadasmalang	651.999.000	-	144.096.000	686.135.000	1.482.230.000
9	Tlepok	651.999.000	181.634.000	-	268.759.000	1.102.392.000
10	Kalisana	651.999.000	181.634.000	-	433.520.000	1.267.153.000
11	Langse	651.999.000	-	-	388.295.000	1.040.294.000
12	Banioro	651.999.000	-	-	235.409.000	887.408.000
13	Karangsambung	651.999.000	-	-	571.206.000	1.223.205.000
14	Totogan	651.999.000	-	-	437.011.000	1.089.010.000
	Jumlah					15.898.855.000
Total		292.747.551.000	3.269.412.000	5.763.840.000	103.245.066.000	405.025.869.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2020

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan APB Desa TA 2020 kepada Bupati melalui Kepala Dispermades P3A.				
3.	Fotokopi Rekening Kas Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1. 2. 3.

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP II

1. Bagi Desa yang DD Tahap I sudah disalurkan tapi belum dibelanjakan

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa Tahap I				
4.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
	3.

2. Bagi Desa yang DD Tahap I sudah disalurkan dan sudah dibelanjakan

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II
BULAN PERTAMA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Pertama dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa Tahap I				
4.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.				
5.	Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II
BULAN KEDUA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Kedua dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa Tahap II Bulan Pertama				
3.	Laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
	2.
.....	3.

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II
BULAN KETIGA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Ketiga dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa Tahap II Bulan Kedua				
3.	Laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
	3.

C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP III

1. Bagi Desa yang DD Tahap I sudah disalurkan tapi belum dibelanjakan

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya				
4.	Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa				
5.	Kepala Desa telah menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa Tahap II				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.

1. Bagi Desa yang DD Tahap I sudah disalurkan dan sudah dibelanjakan

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya				
4.	Kepala Desa telah menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa Tahap II Bulan Ketiga				
5.	Laporan pelaksanaan BLT Desa bulan ketiga				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.

D. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen, 2020
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	Cq. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap I	di-
	Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)

E. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II
1. Bagi Desa yang DD Tahap I sudah disalurkan tapi belum dibelanjakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen, 2020
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap II	di-
	Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa Tahap I;
 - d. serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

1. Bagi Desa yang DD Tahap I sudah disalurkan dan sudah dibelanjakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

	Kebumen, 2020
	Kepada :
Nomor : 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran :	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal : Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
Dana Desa (DD) Tahap II	di-
Bulan Pertama Tahun	<u>KEBUMEN</u>
2020	

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Pertama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Pertama dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa Tahap I;
 - d. serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
 - e. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap II Bulan Pertama Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen, 2020
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap II	di-
	<u>Bulan Kedua Tahun 2020</u>	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Kedua Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Kedua dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa Tahap II Bulan Pertama;
 - c. laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Pertama.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap II Bulan Kedua Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen, 2020
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap II	di-
	<u>Bulan Ketiga Tahun 2020</u>	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Ketiga Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Bulan Ketiga dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa Tahap II Bulan Kedua;
 - c. laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Kedua.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap II Bulan Ketiga Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)

F. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III
1. Bagi Desa yang DD Tahap I sudah disalurkan tapi belum dibelanjakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Nomor : 412.1 /
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pencairan
Dana Desa (DD) Tahap III
Tahun 2020

Kebumen,2020
Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dispermades P3A
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
 - e. Lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa Tahap II
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)

2. Bagi Desa yang DD Tahap I sudah disalurkan dan sudah dibelanjakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen,2020
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap III	di-
	Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa Tahap II Bulan Ketiga
 - e. Laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Ketiga
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN *OUTPUT*, VOLUME *OUTPUT*,

SATUAN *OUTPUT* DAN CAPAIAN *OUTPUT*

BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN <i>OUTPUT</i>	SATUAN <i>OUTPUT</i>
1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Rumah Sehat	unit
		selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Selokan	meter
		tempat pembuangan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tempat Pembuangan sampah	unit
		gerobak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gerobak Sampah	unit
		kendaraan pengangkut sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kendaraan Pengangkut sampah	unit
		mesin pengolah sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin Pengolah Sampah	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	tambatan perahu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tambatan perahu	unit
		Jalan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Desa	meter
		Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Pemukiman	meter
		jembatan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	jembatan Desa	meter

1	2	3	4	5	6	7
		gorong-gorong	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gorong-gorong	meter
		terminal Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	terminal Desa	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	watt
		pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga diesel	watt
		pembangkit listrik tenaga matahari	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga matahari	watt
		instalasi bio gas	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	instalasi biogas	unit
		jaringan distribusi tenaga listrik	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jaringan distribusi tenaga listrik	watt
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	jaringan internet untuk warga Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jaringan internet untuk warga Desa	unit
		website Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	website Desa	unit
		peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>)	unit
		telepon umum	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	telepon umum	unit
		radio <i>Single Side Band</i> (SSB)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	radio <i>Single Side Band</i> (SSB)	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan	air bersih berskala Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	air bersih berskala Desa	unit
		sanitasi lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sanitasi lingkungan	unit

1	2	3	4	5	6	7
	sarana dan prasarana kesehatan	jambanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	jamban	unit
		mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mandi, cuci, kakus (MCK)	unit
		mobil/kapal motor untuk <i>ambulance</i> Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mobil/kapal motor untuk <i>ambulance</i> Desa	unit
		alat bantu penyangang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	alat bantu penyangang disabilitas	unit
		panti rehabilitasi penyangang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	panti rehabilitasi penyangang disabilitas	unit
		poliklinik/balai pengobatan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	poliklinik/balai pengobatan	unit
		posyandu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	posyandu	unit
		penambahan ruang rawat inap poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	ruang rawat inap poskesdes (posyandu	unit
		pengadaan tambahan peralatan kesehatan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	taman bacaan masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	taman bacaan masyarakat	unit
		bangunan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	bangunan Pendidikan Anak Usia Dini	unit
		buku dan peralatan belajar Pendidikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	buku dan peralatan belajar Pendidikan	unit
		wahana permainan anak di	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	wahana permainan anak di	unit
		taman belajar keagamaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	taman belajar keagamaan	unit
		bangunan perpustakaan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	bangunan perpustakaan Desa	unit
		buku/bahan bacaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	buku/bahan bacaan	unit

1	2	3	4	5	6	7
		balai pelatihan / belajar masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	balai pelatihan/kegiatan	unit
		sanggar seni	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	sanggar seni	unit
		film dokumenter	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	film dokumenter	unit
		peralatan kesenian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peralatan kesenian	unit
		<i>amphitheater</i> di ruang publik pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	<i>amphitheater</i> di ruang publik pantai	unit
		fasilitas penunjang acara tradisi sedekah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	fasilitas penunjang acara tradisi sedekah	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	bendungan berskala kecil	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	bendungan berskala kecil	unit
		pembangunan atau perbaikan embung	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	embung dan / atau sistem pengairan	unit
		irigasi Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	irigasi Desa	meter
		percertakan lahan pertanian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	lahan pertanian	meter
		kolam ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kolam ikan	unit
		kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kapal penangkap ikan	unit
		tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tempat pendaratan kapal penangkap ikan	unit
		tambak garam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tambak garam	unit
		kandang ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kandang ternak	unit
		mesin pakan temak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin pakan ternak	unit

1	2	3	4	5	6	7
		gudang penyimpanan sarana produksi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gudang penyimpanan sarana produksi	unit
		pusat budidaya, pembenihan dan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pusat budidaya, pembenihan dan	unit
		rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar ikan	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	unit
		lumbung Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	lumbung Desa	unit
		gudang pendingin (<i>cold storage</i>)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gudang pendingin (<i>cold storage</i>)	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	mesin jahit	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin jahit	unit
		peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peralatan bengkel kendaraan bermotor	unit
		mesin bubut untuk mebeler	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin bubut untuk mebeler	unit
		Lainnya (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lainnya (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan,	pasar Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar Desa	unit

1	2	3	4	5	6	7
	pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pasar sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar sayur	unit
		pasar hewan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar hewan	unit
		tempat pelelangan ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tempat pelelangan ikan	unit
		toko <i>online</i>	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	toko <i>online</i>	unit
		gudang barang	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gudang barang	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	pondok wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pondok wisata	unit
		panggung hiburan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	panggung hiburan	unit
		kios cenderamata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kios cenderamata	unit
		kios warung makan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kios warung makan	unit
		wahana permainan anak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	wahana permainan anak	unit
		wahana permainan <i>outbound</i>	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	wahana permainan <i>outbound</i>	unit
		taman rekreasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	taman rekreasi	unit
		tempat penjualan tiket	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tempat penjualan tiket	unit
		rumah penginapan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	rumah penginapan	unit
		angkutan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	angkutan wisata	unit
		pemeliharaan <i>joggingpath track</i>	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pemeliharaan <i>joggingpath track</i>	meter

1	2	3	4	5	6	7
		tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tembok laut kawasan wisata laut	meter
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	penggilingan padi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	penggilingan padi	unit
		peraut kelapa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peraut kelapa	unit
		penepung biji-bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	penepung biji-bijian	unit
		pencacah pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pencacah pakan ternak	unit
		sangrai kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	sangrai kopi	unit
		pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pemotong/ pengiris buah dan sayuran	unit
		pompa air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pompa air	unit
		traktor mini	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	traktor mini	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembuatan terasering	m2
		kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kolam untuk mata air	m2
		plesengan sungai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	plesengan sungai	m2
		pencegahan abrasi pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pencegahan abrasi pantai	m2
		Pengembangan cemara laut dan pembibitan/	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pengembangan cemara laut dan pembibitan/	pohon
		sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah	unit

1	2	3	4	5	6	7
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya	pembangunan jalan evakuasi dalam	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangunan jalan evakuasi dalam	meter
		pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangunan gedung pengungsian	unit
		pembersihan lingkungan perumahan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembersihan lingkungan perumahan	unit
		rehabilitasi dan rekonstruksi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	rehabilitasi dan rekonstruksi	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN <i>OUTPUT</i>	SATUAN <i>OUTPUT</i>
1	2	3	4	5	6
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Pendirian/pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	BUMDes	unit
				Modal Awal	Rupiah
		Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang dilatih	orang
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang dilatih	orang
		Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang dilatih	orang
		Bantuan permodalan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
		Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Workshop Business Plan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	orang
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pertanian organik	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang dilatih	orang
		Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Bantuan peningkatan kapasitas untuk	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang

1	2	3	4	5	6
	program dan ketahanan pangan Desa	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta terlatih	orang
		Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/Pihak Ketiga	Terselenggaranya musyawarah/rembug warga	frk
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi,	Pelatihan paralegal Desa	Swakelola/ Pihak “Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
	masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Sosialisasi dan edukasi kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	orang
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang teredukasi	orang
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pengolahan bahan pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
		Pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil	Swakelola/ Pihak Ketiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	unit
		Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	unit
		Pameran hasil produksi pengelolaan tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	frk
		Pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan <i>website</i> untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang

1	2	3	4	5	6
		Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa,	Swakelola / Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
		Bazar produk kerajinan tangan / produk industri rumah tangga	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya bazar	frk
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	orang
		Festival makanan olahan hasil laut	Swakelola/	Terselenggaranya festival	frk
		Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai"	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	orang
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola-/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan"
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	
	energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
		Membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	unit

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN

No	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

No	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
13					
14					
15					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI KEBUMEN

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2020

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM

Bencana non alam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19.

a. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa;
b. Anggota BPD;
c. Kepala Dusun atau yang setara;
d. Ketua RW;
e. Ketua RT;
f. Pendamping Lokal Desa;
g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h. Pendamping Desa Sehat;
i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
j. Bidan Desa;
k. Tokoh Agama;
l. Tokoh Adat;
m. Tokoh Masyarakat;
n. Karang Taruna
o. PKK; dan
p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra : a. Babinkamtibmas;
b. Babinsa; dan
c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.

- 4) Melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulance, dan lain-lain;
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - 8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 jam);
 - 9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19):
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dispermades P3A Kabupaten Kebumen serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen.

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

a. Sasaran Penerima

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (exclusion error); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;

- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - 2) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai dan non tunai (cash less) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- 1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten.
- f. Penanggungjawab
- Penanggungjawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan Daerah Aliran Sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1. jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2. *website* Desa;
 - 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk *ambulance* Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Desa yang belum ada gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
 - 4) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;

- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri

rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin *packaging* kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko *online*;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) *pergola*;
- 3) *gazebo*;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (*homestay*);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (*viewing deck*);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) *tracking* wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;

- 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 23) *internet corner*; dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan di Desa; dan

- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader Pendidikan Anak Usia Dini, kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia;
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan lain-lain;
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) penguatan Pos Penyuluhan Desa;
 - 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dan lain-lain;
 - 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 18) kampanye dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
 - 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera berbasis era Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi Air Susu Ibu, pembuatan makanan pendamping Air Susu Ibu, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Alquran/Taman Kanak-kanak Alquran/Taman Pendidikan Quran/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 2) penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru Pendidikan Anak Usia Dini tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia;
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;

- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) *website* Desa;
 - 3) radio komunitas;

- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dan lain lain);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dan lain lain);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;

- 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) sosialisasi Teknologi Tepat Guna;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa;
 - 3) percontohan Teknologi Tepat Guna untuk:
 - a. produksi pertanian;
 - b. pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c. pengembangan sarana transportasi;
 - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e. pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan Sistem Informasi Desa;

- 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rembug *stunting* di Desa;
 - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;

- 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;

- 8) Pelatihan Digitalisasi;
- 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
- 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
- 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
- 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
- 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
- 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
- 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

1. Bidang Pembangunan Desa:

- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:

- 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan

- pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

D. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi

Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Rekening							URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2																	
a	b	c	a	b	c	d					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1							2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT													
5	2	00					KEADAAN DARURAT													
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK													
5	3	00					KEADAAN MENDESAK													
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT*)													
							BLT Bulan Pertama													
							BLT Bulan ke Dst													
							JUMLAH BELANJA													
			6				PEMBIAYAAN													
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	2		Penyertaan Modal Desa													
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa													
							JUMLAH PEMBIAYAAN													
							JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

nomoran dan nama kegiatan

....., 2020

Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah.
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah.
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah.
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka jaring pengaman sosial Program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ